

8

**Catatan
Krusial
RUU
KSDAHE**

Rancangan Undang-Undang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya.





**Policy Brief
RUU (Perubahan) KSDAHE**

**Delapan Catatan Krusial
Rancangan Undang-Undang
Perubahan KSDAHE**

Daftar Isi

Latar Belakang Masalah [1]

1. Mengutamakan Paradigma Konservasi Berbasis Hak Asasi Manusia [5]
2. Ambiguitas Batasan Kebijakan Konservasi [10]
3. Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam RUU KSDAHE [12]
4. Penyusunan Norma Penting di dalam Undang-Undang [17]
5. Perumusan Sanksi Administratif dan Perdata yang Adekuat [18]
6. Pemulihan Ekosistem [20]
7. Urgensi Pengaturan Hak Gugat Pemerintah, Masyarakat, dan Organisasi [21]
8. Penyusunan Undang-Undang yang Transparan dan Melibatkan Publik [21]

Kesimpulan [25]

Rekomendasi [27]

Daftar Pustaka [28]

Policy Brief RUU (Perubahan) KSDAHE

Delapan Catatan Krusial RUU Perubahan KSDAHE

Latar Belakang Masalah

Krisis ekologi dalam kaitannya kerusakan keanekaragaman hayati sudah sangat memprihatinkan. *The Living Planet Report 2022* melacak populasi mamalia, burung, ikan, dan reptil mengalami penurunan jumlah populasi yang signifikan sebesar 69% dalam kurun waktu 50 tahun.¹ Kerusakan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain alih fungsi lahan dan air tanpa mempertimbangkan skema keberlanjutan, eksploitasi berlebihan pada spesies melalui perdagangan ilegal hingga pembunuhan satwa tertentu, dan perubahan iklim.

Dalam konteks nasional, aktivitas korporasi yang eksploitatif juga menjadi tumor yang menggerogoti kondisi keanekaragaman hayati di Indonesia. Di sektor laut Indonesia, menurut data dari Kementerian Perikanan dan Kelautan, setiap tahunnya kondisi laut Indonesia diganggu oleh para pencuri ikan melalui aktivitas yang sering disebut IUUF (*Illegal, Unreported, Unregulated, Fisheries*). Dari aktivitas tersebut diperkirakan kerugian yang diderita Negara Indonesia mencapai USD 20 miliar.²

Data di atas hanya kenyataan kecil dari potensi kerusakan ekosistem hayati di Indonesia. Menilik lebih jauh lagi, Indonesia masuk enam besar dalam perlombaan kepunahan biodiversitas.³ Berdasarkan laporan yang disediakan oleh *International Union for the Conservation of Nature* (IUCN) pada tahun 2022, total spesies hewan Indonesia yang terancam ada 1.225 spesies. Dari jumlah tersebut, 192 di antaranya sangat terancam punah, 361 terancam punah, dan 672 rentan terancam punah. Sementara itu, 3 spesies sudah dinyatakan punah.⁴

¹ WWF (2022) Living Planet Report 2022 – Building a naturepositive society. Almond, R.E.A., Grooten, M., Juffe Bignoli, D. & Petersen, T. (Eds). WWF, Gland, Switzerland.

² [Seperti Apa Ancaman Kerusakan Ekosistem Laut Besar di Indonesia? - Mongabay.co.id : Mongabay.co.id](https://mongabay.co.id)

³ <https://nationalgeographic.grid.id/read/131833161/kepunahan-biodiversitas-tertinggi-indonesia-peringkat-ke-6>

⁴ <https://www.iucnredlist.org/>



Hylobate moloch

Owa keperakan, juga dikenal sebagai Owa Jawa, Owa Moloch, dan secara lokal disebut Owa Jawa, sangat langka dan terancam punah.

Kredit foto:

<https://neprimateconservancy.org>

Kasus kejahatan lingkungan yang mengancam sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di Indonesia menjadi sebuah lingkaran setan.

Persoalan ini terus berlanjut ditengarai karena belum ada sistem pemidanaan atau sanksi bagi

pelaku kejahatan yang membuahkan efek jera. Kasus terbaru adalah perdagangan satwa langka yang terjadi di Bali dan Provinsi Jawa Timur. Pihak Kepolisian RI mengamankan sebuah koper berisi bayi orang utan yang siap diterbangkan ke Rusia. Kemudian pihak berwajib juga mengungkap sindikat perdagangan satwa langka di Jawa Timur. Dalam pengungkapannya ditemukan 41 komodo yang akan diperjualbelikan.⁵ Kondisi tersebut mengisyaratkan perlu adanya kerangka sanksi pidana yang lebih tajam.

Persoalan lain pengelolaan sumber daya alam kita muncul dari adanya konflik antar pengelola wilayah konservasi dengan masyarakat yang telah berkehidupan di wilayah hutan tersebut. Konflik ini dapat terjadi akibat perbedaan paradigma dalam mengelola areal konservasi.⁶ Paradigma pengelolaan sumber daya alam di Indonesia masih

⁵ Komodo, orangutan, hingga kukang, mengapa perdagangan satwa langka terus terjadi?, <https://www.bbc.com/>

⁶ Konflik dapat diartikan sebagai pertarungan antara dua pihak atau lebih, baik individu maupun kelompok yang biasanya disebabkan oleh perbedaan nilai, pandangan, aktivitas, status, dan kelangkaan sumber daya alam. Fuad, F.H & Siti Maskanah. Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan. Bogor: Pustaka LATIN, 2000.

tereksklusi dari penghidupan masyarakatnya. Peristiwa konflik antara masyarakat Kasepuhan Cipta Rasa dengan Pengelola Taman Nasional menjadi bukti kerentanan kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.⁷

Hingga saat ini, pemerintah telah menunjuk sekitar 27,4 juta hektar lahan sebagai area konservasi di Indonesia, dengan catatan bahwa tidak semua dari wilayah tersebut adalah ruang hampa, melainkan sebagian digunakan sebagai tempat tinggal bagi masyarakat adat dan penduduk setempat di berbagai lokasi di Indonesia. Saat ini, sekitar 16,3 juta individu tinggal di sekitar 6.747 desa yang berlokasi di sekitar wilayah konservasi tersebut.

Indonesia sebagai *mega-biodiversity*, hampir 11% keanekaragaman hayati di dunia berada di negara ini. Namun instrumen hukum untuk melindungi kekayaan sumber daya alam dari pembajakan sumber informasi genetik lokal (*biopiracy*) dirasa belum optimal. '*Biopiracy*' adalah perampasan sumber daya genetik atau pengetahuan tradisional secara ilegal melalui paten yang membatasi penggunaannya di masa depan. Telah diamati dalam banyak kasus bahwa negara-negara maju memanfaatkan sumber daya hayati atau pengetahuan tradisional dari negara-negara berkembang saat menciptakan produk baru. Dan ketika mereka mengklaim paten atas penemuan mereka, mereka akan memonopoli hasil temuannya dan berakhir merugikan negara yang dikeruk sumber dayanya.⁸

Selain ancaman kepunahan dan kurang tegasnya sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan lingkungan, pelaksanaan UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang telah berjalan kurang lebih 34 tahun, menuai beberapa kritik, antara lain:⁹

1. Pemikiran konservasi yang dianut masih menekankan aspek perlindungan sedangkan perkembangan di bidang konservasi saat ini sudah mengakomodasi pemanfaatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan;
2. Pengaturan dalam UU No. 5/1990 belum mengakomodasi substansi dan prinsip-prinsip konservasi yang terdapat di dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia seperti Convention on Biodiversity, Konvensi Cartagena, dan Konvensi Nagoya;

⁷ Pada tahun 2007 terjadi juga penangkapan terhadap warga Kasepuhan yang tinggal di Kampung Cibalandongan karena mengambil kayu dari kebun miliknya sendiri, karena dianggap telah merusak kawasan taman nasional. Warga tersebut ditahan selama 10 bulan penjara. Setelah itu, ada pula warga Kampung Lebak Nangka pada tahun 2008 juga ditangkap karena mengambil kayu di kebun sendiri. Padahal sebelum adanya taman nasional, lahan kebun termasuk pohon yang di dalamnya adalah milik warga, karena sejak wilayah tersebut masih dimiliki oleh Perhutani, warga boleh menggarap lahan tersebut dan menanam pohon kayu-kayuan dengan sistem tumpang sari. Marinal., & Hadi Dharmawan A. Analisis Konflik Sumber Daya Hutan di Kawasan Konservasi. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(1), 2011.

⁸ Delgado, G. C. Biopiracy and Intellectual Property as the Basis for Biotechnological Development: The Case of Mexico. *International Journal of Politics, Culture, and Society*, 16(2), (2002), hlm. 297–318. <http://www.jstor.org/stable/20020164>

⁹ Rofi Wahanisa dan Muh. Afif Mahfud. *Tinjauan Pengaturan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dalam Berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, Vol. 18 No. 2 Juni, 2021, hlm. 397 - 398

3. UU No. 5/1990 dibentuk sejak tahun 1990 di mana pemerintahan masih bersifat sentralistik sedangkan sekarang dianut pemerintahan yang terdesentralisasi melalui otonomi daerah;
4. Kebijakan dan aktivitas pengelolaan konservasi lebih banyak menekankan pada aspek perlindungan konservasi yang bersifat *top down* dan belum memberikan ruang bagi partisipasi publik melalui pola *bottom up*;
5. Kebijakan dan aktivitas pengelolaan konservasi dengan pendekatan represif memicu sejumlah konflik dalam pelaksanaannya yang sentralistik dan *top down* mengakibatkan penetapan wilayah konservasi secara sepihak tanpa mengakui Wilayah Kelola Rakyat yang dikelola secara berkelanjutan dengan pengetahuan konservasi empirik dari masyarakat lokal dan/atau masyarakat adat;
6. Adanya kelemahan dari substansi dan struktur hukum.

Dengan demikian, sudah semestinya pemerintah merespon berbagai hal tersebut melalui pembaruan pengaturan mengenai konservasi lingkungan. Hal ini penting untuk menjawab tantangan isu lingkungan kontemporer. Pemerintah bersama DPR RI berupaya menjawab tantangan tersebut melalui pembentukan RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE).

Sayangnya, RUU yang telah disiapkan sejak tahun 2016 ini, justru hanya akan menjadi RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut dengan RUU Perubahan UU KSDAHE). Sementara itu, RUU Perubahan atas UU No. 5/1990 tersebut tidak menjawab inti persoalan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, karena tidak mengubah paradigma konservasi yang dianut selama ini.

Dari pantauan *Working Group* ICCA Indonesia (WGII), proses penyusunan RUU Perubahan UU KSDAHE memang belum secara maksimal mengikutsertakan masyarakat adat, komunitas lokal dan publik yang merupakan aktor penting dalam konsultasi dan penyusunan kebijakan. Bahkan, draft RUU versi terakhir ini bermuatan lebih buruk daripada draft awal yang disusun DPR.¹⁰

Substansi pengaturan dalam RUU Perubahan UU KSDAHE salah satu yang penting adalah berkaitan dengan perluasan cakupan kegiatan konservasi yang terdiri atas kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA), penambahan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta areal preservasi. Hal ini berbeda dengan UU No. 5/1990 yang hanya terdiri atas KSA dan KPA.

Akibat dari perluasan kawasan konservasi tersebut tentu akan berdampak pada mekanisme penetapan kawasan konservasi. Selain itu, penambahan konsep areal

¹⁰ Siaran Pers Working Group ICCA Indonesia (WGII). *Tak Ada Lagi Alasan! Negara Harus Akui Kontribusi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia*. 4 Juni 2024.

preservasi di RUU Perubahan UU KSDAHE juga akan berdampak pada kehidupan masyarakat di area tersebut.

Namun, dengan adanya perluasan kawasan konservasi tersebut tidak dibarengi dengan perumusan pengaturan tentang kawasan di perairan dan pesisir secara adekuat. Sebab, RUU Perubahan UU KSDAHE ini hanya fokus dalam pengaturan kawasan konservasi di daratan.

Di samping pengaturan mengenai perluasan kawasan konservasi dan penambahan areal preservasi, dalam RUU Perubahan UU KSDAHE juga mengatur pemidanaan yang berbeda dengan UU No. 5/1990.

Melalui *policy brief* ini, WALHI mencoba menilik ulang substansi pengaturan dalam RUU Perubahan UU KSDAHE tentang KSDAHE. Beberapa poin kritis yang diabaikan dalam substansi dan proses dalam RUU Perubahan UU tentang KSDAHE akan dijabarkan sebagaimana lebih lanjut di bawah ini.

1

Mengutamakan Paradigma Konservasi Berbasis Hak Asasi Manusia

Pengelolaan kawasan konservasi, pada prinsipnya mengacu pada Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity*) yang telah diratifikasi melalui UU No. 5/1994. Pasal 8 huruf j *Convention on Biological Diversity* mengatur bahwa, seyogianya negara mengakui ketergantungan yang erat dan berciri tradisional sejumlah masyarakat asli dan masyarakat lokal/setempat yang berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya secara berkelanjutan.

Hal ini erat kaitannya dengan fakta bahwa masyarakat adat dan/atau komunitas lokal di sekitar kawasan konservasi, baik hutan maupun perairan, mampu menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem di sekitarnya. Bahkan, masyarakat adat diakui menjadi pihak yang paling baik dalam menjaga satwa liar. Hal ini dibuktikan dengan sebanyak 80% keanekaragaman hayati yang tersisa dari hutan di seluruh dunia berada di dalam wilayah masyarakat adat.¹¹

Masyarakat adat dan komunitas lokal telah diakui memiliki tradisi panjang dalam mengelola sumber daya alam tanpa mengorbankan proses dan fungsi ekologis dan dilaksanakan tanpa adanya larangan kepada mereka untuk memanfaatkan lingkungan sebagai sumber penghidupan.¹² Atas fakta tersebut, alih-alih menggandeng

¹¹ Peranan Masyarakat Adat dalam Konservasi Lingkungan, <https://pslh.ugm.ac.id/peranan-masyarakat-adat-dalam-konservasi-lingkungan/>, <https://www.iucn.org/news/secretariat/201908/iucn-director-generals-statement-international-day-worlds-indigenous-peoples-2019>

¹² *Ibid.*

masyarakat adat sebagai aktor utama, konservasi yang dilakukan oleh negara justru mengeksklusi mereka berikut dengan pengetahuan atas penjagaan alamnya. Sehingga, konflik tenurial dengan dalih konservasi sering kali tidak terhindarkan.

Munculnya berbagai konflik yang menyangkut hubungan masyarakat atau masyarakat hukum adat di dalam kawasan konservasi tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran HAM.¹³ Dengan demikian, pengelolaan kawasan konservasi sudah seharusnya mempertimbangkan prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Untuk menjawab persoalan tersebut, dalam *policy brief* ini diusulkan penerapan prinsip *free, prior, and informed consent* (FPIC) atau persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Padiatapa) dalam penetapan kawasan konservasi. Padiatapa adalah prinsip HAM yang menyatakan bahwa masyarakat lokal maupun masyarakat adat mempunyai hak untuk menerima atau menolak setiap gagasan dan proyek pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah mereka.¹⁴

Prinsip Padiatapa bertujuan untuk meningkatkan kontrol dan partisipasi rakyat atas pembangunan, serta mencegah terjadinya konflik antara para pihak dalam pembangunan.¹⁵ Dengan penerapan prinsip Padiatapa ini, akan menjadi salah satu bentuk pengakuan konservasi ala rakyat. Dalam pelaksanaan konservasi, semestinya tidak boleh lagi ada eksklusi rakyat dari alam, sebab sejarah dan pengetahuan lokal menjaga alam (konservasi) menjadi bukti untuk diakui negara.

Penerapan prinsip Padiatapa ini semestinya dilaksanakan dari mulai penetapan kawasan konservasi, pelaksanaan, hingga pengawasannya. Namun, dalam RUU Perubahan UU KSDAHE prinsip Padiatapa diterapkan untuk formalitas semata. Mengapa?

Pertama, penunjukan dan/atau penetapan kawasan konservasi sangat sentralistik. KSA dan KPA, baik yang sudah ada atau yang akan ada, ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh menteri di bidang kehutanan. Adapun, terhadap kawasan konservasi di bidang perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dikelola oleh menteri bidang kelautan dan perikanan, yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasalnya, konflik tenurial penguasaan hutan merupakan fenomena yang terjadi akibat dominasi pemerintah sebagai pemegang kekuasaan sehingga terjadi perlawanan masyarakat.¹⁶ Penetapan kawasan konservasi secara sentralistik, tak jarang memunculkan konflik antara pemerintah dengan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Contoh penetapan kawasan Gunung Halimun Salak menjadi taman nasional

¹³ Wiratno. *Sepuluh Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi di Indonesia: Membangun "Organisasi Pembelajaran"*. Direktorat Jenderal KSDAE KLHK. 2018, hlm. 11

¹⁴ Joko Waluyo, et. al. *Padiatapa untuk Siapa? Persepsi Masyarakat*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2015, hlm. 2

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Gunggung Senoaji, (et.al). *Tipologi dan Resolusi Konflik Tenurial dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Pantai Panjang-Pulau Baai di Kota Bengkulu*. Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol. 18 Issue 2, 2020, hlm. 324

yang berakibat pelarangan kawasan pemukiman dan pengambilan hasil hutan oleh masyarakat. Kemudian tahun 2003 kawasan konservasi diperluas yang mencakup wilayah adat masyarakat adat Kasepuhan. Akibatnya kegiatan masyarakat seperti berkebun dan berladang dilarang.¹⁷

Contoh terbaru yaitu kriminalisasi terhadap Anton Latumutuan atas penolakan perluasan tapal batas Taman Nasional Manupela, Maluku, karena masuk ke dalam Petuanan atau wilayah kelola adat sejumlah negeri atau desa adat serta sampai di kebun warga di tengah Pulau Seram.

Setidaknya terdapat lebih dari 25.800 desa yang berada di dalam dan sekitar hutan, dan 6.381 di antaranya berada di kawasan konservasi yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya hutan di kawasan konservasi.¹⁸

Konflik ini berkaitan dengan pengaturan dalam UU No. 5/1990 mengenai larangan dan sanksi pidana bagi masyarakat yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan. Selain itu, dalam UU No. 5/1990 menempatkan masyarakat dalam posisi yang pasif. Peran serta masyarakat adalah untuk membantu pemerintah dalam pengelolaan kawasan konservasi, sedangkan kesejahteraan masyarakat tidak menjadi prioritas. Namun demikian, dalam peraturan di bawah undang-undang, peran serta masyarakat tersebut semakin berkembang terbukti dengan adanya kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat.¹⁹ Hanya saja peran serta masyarakat yang diatur cukup baik di tataran peraturan pelaksana di bawah undang-undang tersebut tidak diakomodir secara memadai dalam RUU ini.

¹⁷ Dessy Eko Prayitno. *Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 186 – 187

¹⁸ *Ibid*, hlm. 187

¹⁹ *Ibid*, hlm. 193

Kasepuhan Ciptagelar

Masyarakat hukum adat yang berada di kawasan pedalaman Gunung Halimun-Salak. Istilah kasepuhan berasal dari bahasa Sunda, yang secara umum artinya adalah mereka yang dituakan.

Kredit foto: Info Ciptagelar/istimewa



Jika cakupan pengaturan RUU Perubahan UU KSDAHE diperluas dengan tambahan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, maka model kebijakan penunjukan atau penetapan kawasan konservasi yang sentralistik akan berpotensi menimbulkan konflik yang kian luas. Apalagi dalam RUU Perubahan UU KSDAHE hanya diatur bahwa konservasi di kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diserahkan pengelolaannya kepada Menteri KKP.

Penetapan kawasan konservasi yang sentralistik tersebut berpotensi menyebabkan kriminalisasi terhadap masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat yang memanfaatkan potensi alam di kawasan konservasi. Pasalnya, penetapan kawasan konservasi yang sentralistik tersebut mengasingkan peran masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat yang telah hidup bergantung dengan alam dalam kurun waktu yang lama dan secara turun temurun. Terlebih, penetapan kawasan konservasi yang sentralistik dalam RUU ini tidak dibarengi dengan ketentuan mengenai resolusi konflik yang memadai. Sehingga, RUU Perubahan UU KSDAHE juga perlu merumuskan norma mengenai resolusi konflik tenurial yang mungkin terjadi dalam kerangka konservasi SDAHE.

Salah satu potensi konflik besar dalam RUU ini tercermin dalam ketentuan sanksi pidana, yang tidak memberikan pengecualian ataupun memberikan kriteria tertentu terhadap pengelolaan hasil alam dari kawasan konservasi yang dilakukan oleh masyarakat lokal atau masyarakat hukum adat.

Kedua, salah satu inisiasi perubahan dalam RUU ini adalah penambahan areal preservasi, yang merupakan areal di luar KSA, KPA, dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (KK PWP2K) untuk mendukung fungsi penyangga kehidupan maupun kelangsungan hidup SDAHE. Nantinya, areal preservasi ini pengelolaannya akan menjadi wewenang dari pemerintah daerah.

Menurut Pasal 9 RUU Perubahan UU KSDAHE, pada areal preservasi ini setiap orang termasuk korporasi yang punya hak atas tanah harus melakukan perlindungan wilayah dengan tindakan konservasi. Jika tidak, maka perseorangan, masyarakat, termasuk korporasi harus melepaskan hak atas tanah untuk mendapat ganti rugi.

Apabila paradigma dalam RUU ini tidak berorientasi pada prinsip Padiatapa dan memposisikan alam secara terpisah dari masyarakat lokal, maka potensi konflik akan semakin besar. Hal ini karena adanya norma kewajiban masyarakat untuk melepaskan hak atas tanah jika tidak melakukan tindakan konservasi. Sementara, penafsiran “tindakan konservasi” berkaca dari kasus-kasus yang kami sebutkan sebelumnya menjadi bias.

Ketiga, dalam RUU Perubahan UU KSDAHE, masyarakat hukum adat tidak mendapatkan ruang dalam pengelolaan kawasan konservasi. Hal ini tercermin dari pengaturan masyarakat hukum adat dalam RUU ini dengan rumusan 'pelibatan' masyarakat hukum adat. Artinya, masyarakat hukum adat yang memiliki *local wisdom* dalam pengelolaan alam tidak menjadi aktor utama.

Praktik konservasi yang dilakukan oleh masyarakat adat, salah satunya sistem perlindungan di Tana Ulen belum diakui di dalam RUU Perubahan UU KSDAHE. Bahkan, RUU ini justru berpotensi memperburuk situasi di kampung dan memicu konflik baru di masyarakat adat. Salah satu yang disorot oleh perwakilan masyarakat adat Dayak Lundayeh adalah mengenai sanksi pelepasan hak atas tanah di areal preservasi yang menurutnya merupakan masalah besar.²⁰

Artinya, RUU perubahan ini tidak memberikan dampak signifikan dalam memberikan peran masyarakat hukum adat sebagai aktor utama dalam pelaksanaan konservasi. Sehingga, pencantuman ketentuan masyarakat hukum adat dalam RUU justru tidak mencerminkan pelaksanaan *Convention on Biological Diversity*.

Dengan pemberian ruang yang cukup bagi masyarakat hukum adat/lokal dalam proses penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi dengan mekanisme Padiatapa merupakan *win-win solution*, karena proses konservasi SDAHE dapat dilakukan dengan maksimal dan berpotensi mengurangi konflik vertikal maupun horizontal, yang berpeluang pada kriminalisasi masyarakat sipil.

Uraian di atas secara garis besar menunjukkan bahwa **RUU Perubahan UU KSDAHE tidak mengakomodir rekognisi terhadap pengelolaan kawasan konservasi dan areal preservasi oleh masyarakat adat**. Pengabaian rekognisi atas pengelolaan kawasan konservasi dan areal preservasi oleh masyarakat adat/komunitas lokal tersebut berpotensi menimbulkan konflik tenurial di masa depan, di mana pada saat UU KSDAHE berlaku tidak terselesaikan dengan baik akibat landasan hukum yang tidak memadai. Selain itu tidak adanya pengakuan ini berimplikasi juga terhadap tidak adanya pengakuan terhadap pengetahuan lokal dan/atau adat dalam tata kelola konservasi berdasarkan pengetahuan empirik mereka.

Dalam banyak contoh masyarakat lokal dan/atau masyarakat adat telah memiliki pengetahuan empirik yang diberlakukan secara turun temurun. Hal ini terlihat dari berbagai kebijaksanaan beberapa contoh masyarakat adat yang membuat sistem tata kelola wilayahnya. Seperti masyarakat Baduy, masyarakat Dayak, dan masyarakat suku Kajang yang memiliki aturan tata kelola wilayahnya yang dapat diterjemahkan dalam dunia akademis sebagai tata kelola konservasi. Sebab, pada umumnya mereka membagi pola struktur ruang wilayah adatnya dan membaginya menjadi wilayah larangan hingga wilayah garapan tertentu.

Padahal, pada draft RUU KSDAHE sebelumnya, diatur mengenai Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM). Meskipun pada draft sebelumnya AKKM diatur di dalam penjelasan, bukan batang tubuh, namun inisiasi pengaturan AKKM sebagai bentuk akomodasi usulan masyarakat telah dilakukan dengan cukup baik. Akan tetapi, pada draft terbaru, AKKM, bahkan masyarakat adat tidak diatur secara memadai.

²⁰ Siaran Pers Working Group ICCA Indonesia (WGII). *Op.Cit.*

2

Ambiguitas Batasan Kebijakan Konservasi

Ketentuan ambigu dalam RUU Perubahan UU KSDAHE yang menjadi perhatian dalam *policy brief* ini terlihat dalam ketentuan yang mengatur berkenaan dengan pemanfaatan jasa lingkungan untuk panas bumi dan karbon Pasal 26 ayat (2) huruf e dan f serta Pasal 34 ayat (3).

Pertama, pemanfaatan jasa lingkungan untuk panas bumi. Hal ini mengabaikan dampak bahwa sistem operasional ekstraksi panas bumi sangat berbahaya. Dalam prinsip hukum lingkungan dikenal sebagai suatu kebijakan yang melanggar asas kehati-hatian.

Salah satu contoh dampak langsung operasional pembangkit listrik panas bumi yang mengabaikan asas kehati-hatian adalah, kebocoran gas di pembangkit PLTP Sorik Marapi di Sumatera Utara yang kejadiannya terus berulang. Pada 16 September 2022, delapan warga adat Mandailing di sekitar proyek PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) terpapar gas hidrogen sulfida (H₂S), yang merupakan insiden berulang karena sebelumnya pada 25 Januari 2021, lima orang tewas dan puluhan warga dirawat akibat kebocoran gas beracun, serta pada 6 Maret 2022, 52 orang dirawat dan pada 24 April 2022, 21 orang termasuk seorang bayi terpapar gas dan lumpur panas beracun. Kasus serupa terjadi pada proyek PLTP Baturaden oleh PT Sejahtera Alam Energy yang merusak Curug Cipendok, mengubah air menjadi coklat dan mengganggu kolam ikan warga karena erosi bukit, seperti dibuktikan oleh Lingkar Kajian Banyumas (LKB). PLTP Lahendong di Tomohon, Sulawesi Utara, yang beroperasi sejak 2005, mencemari lingkungan sehingga merugikan 10.000 warga, membuat tanaman kering dan tidak tumbuh lagi akibat uap panas dalam radius 50-100 meter. Ekstraksi panas bumi juga menimbulkan konflik sosial di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pada September 2017, di mana warga memprotes pembangunan PLTP di Gunung Talang Bukit Kili yang direspons represif dengan tiga warga ditangkap. Di Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah, warga menolak pembangunan power plant 2 PLTP Dieng karena ledakan pada 13 Juni 2016 yang menelan korban jiwa dan merusak pertanian, serta khawatir kehilangan sumber air bersih Mata Air Sethulu yang hanya berjarak 200 meter dari proyek dan akan dikuasai PT Geo Dipa Energi. Di Desa Banuaji, Tapanuli Utara, seorang pemilik sawah tewas diduga akibat buih beraroma belerang, dan petani mengalami gagal panen sejak beroperasinya PLTP Sarulla yang berjarak sekitar 5 kilometer dari desa, dengan hasil panen yang menurun drastis.

Rangkain catatan dampak baik terhadap sosial dan lingkungan tersebut menunjukkan intensi risiko tinggi dari operasional ekstraksi energi panas bumi. Dampak negatif terhadap lingkungan dari berbagai catatan pada dasarnya diakibatkan oleh sistem energi panas bumi (geothermal) itu sendiri yang secara alami menyebabkan tiga

hal, yaitu fracking dan gempa bumi minor, pencemaran air, serta amblesan. Tak ayal sistem operasi ekstraksi panas bumi (geothermal) berkorelasi dengan peningkatan risiko seismik, pelesakan tanah dan risikonya terhadap perubahan relief bumi, hingga kerusakan sistem akuatik yang berisiko mencemari air, merusak tanah sehingga memberi pengaruh terhadap penurunan produktivitas pertanian. Bahkan operasinya sepanjang siklus mulai dari konstruksi hingga operasi lepasan emisi gas rumah kaca dari proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal) setara atau bahkan bisa melampaui lebih tinggi dari PLTU Batubara. Tak jarang dalam operasinya juga membahayakan oleh sebab potensi keluarnya gas beracun.

Dampak negatif yang berbahaya bagi manusia tentu akan berbahaya bagi makhluk hidup lain. Dalam konteks ini, regulasi yang seharusnya dapat menjaga keanekaragaman hayati akan terancam oleh ekstraksi panas bumi yang mengancam sumber daya genetik dan keberadaan aneka ragam sumber daya alam hayati termasuk fauna dan flora. Munculnya pemanfaatan jasa

Cymbidium hartinahianum

Anggrek Tien Soeharto atau anggrek Hartinah, dapat ditemukan di Kabupaten Tapanuli Utara. Anggrek yang sudah langka ini pertama kali ditemukan oleh Rusdi E. Nasution pada tahun 1976.

Kredit foto: Shutterstock/Jaka Suryanta



lingkungan untuk panas bumi yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman biodiversitas maka Pasal 26 ayat (2) huruf e dan Pasal 34 ayat (3) dalam RUU Perubahan UU KSDAHE membuat ambigu kebijakan konservasi.

Kedua, pemanfaatan jasa lingkungan dalam hal karbon. Karbon merupakan suatu keniscayaan dari bagian fungsi layanan alam. Ekosistem hutan yang lestari memberikan berbagai fungsi layanan alam yang mendukung ekonomi, termasuk penyerapan karbon. Sayangnya, layanan alam dipandang sebagai "jasa" yang bisa diberi harga, sehingga muncul konsep perdagangan karbon yang menyesatkan. Padahal, masyarakat adat/komunitas lokal yang menjaga hutan melakukannya demi keseimbangan alam dan kualitas hidupnya dan anak cucunya, bukan untuk pengakuan atau kompensasi. Mereka mungkin tidak menyangka bahwa hutan yang mereka lindungi akan dihitung unitnya dan diperdagangkan untuk menghapus pelanggaran di tempat lain. Proyek perdagangan karbon di Indonesia pun banyak menuai kegagalan. Kekinian konsep ini diperhalus dengan tren Solusi Berbasis Alam (*Nature Based Solution*), memisahkan dan mengukur siklus alam seperti karbon dan keanekaragaman hayati menjadi unit untuk dijual. Ini memungkinkan perusahaan pencemar lingkungan untuk menggunakan uangnya sebagai kompensasi konservasi, akhirnya menguasai tanah atau hutan melalui izin konsesi karbon, yang memperpanjang masalah perampasan tanah dan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam konteks perubahan regulasi UU KSDAHE ini, maka karbon yang merupakan bagian integral dari salah satu fungsi layanan alam seharusnya dihapuskan dari salah satu bagian pemanfaatan jasa lingkungan dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f dan Pasal 34 ayat (3) RUU Perubahan UU KSDAHE. Sebab, menempatkan karbon sebagai pemanfaatan jasa lingkungan membuat kebijakan konservasi menjadi ambigu dan berpotensi terjeblos dalam kesesatan perdagangan karbon dengan segala macam rupa kegagalannya.

3

Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam RUU KSDAHE

Ketentuan pidana dalam RUU Perubahan UU KSDAHE yang menjadi perhatian dalam *policy brief* ini antara lain:

Pertama, ketentuan dalam RUU Perubahan UU KSDAHE memperlihatkan pendekatan represif untuk memastikan kegiatan konservasi terlaksana. Namun, RUU ini belum merumuskan pengaturannya dengan jelas, sehingga merancukan antara subjek, objek, tindakan hukum, serta sanksi baik administratif dan pidana. Kekurangjelasan ini dikhawatirkan dapat digunakan di masa depan untuk menindas dan mengkriminalisasi masyarakat yang telah lama tinggal dan mengelola wilayah konservasi. Saat ini, sudah banyak terjadi kasus kriminalisasi terhadap masyarakat terkait konservasi. Pemerintah

dan DPR perlu memperbaiki pengaturan mengenai tindakan konservasi oleh perseorangan dan korporasi. Penetapan wilayah konservasi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan masyarakat, sebagaimana dijelaskan di bagian awal *policy brief* ini. Tanpa persetujuan masyarakat, penerapan ketentuan pidana secara sepihak merupakan bentuk kriminalisasi. Selain itu, pembentuk undang-undang perlu memisahkan tanggung jawab perseorangan dan korporasi dalam tindakan konservasi di Areal Preservasi dalam pasal yang berbeda untuk menghindari kebingungan.²¹ Apalagi RUU Perubahan ini memperluas cakupan kawasan konservasi hingga pada wilayah perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (KK PWP2K), yang berpotensi memperluas konflik dan rentan mengkriminalisasi masyarakat pada wilayah perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Kedua, ketentuan pidana RUU Perubahan UU KSDAHE memiliki spektrum yang sangat luas terkait dengan kepentingan konservasi. Dari mulai larangan mengurangi kawasan konservasi hingga membunuh satwa kategori tertentu. Namun, ketentuan pidana dalam RUU ini perlu pemisahan pidanaan atas tindakan membunuh, melukai, merusak, memusnahkan dengan tindakan memiliki, memelihara, mengangkut dan lainnya terhadap tumbuhan dan/atau satwa liar di semua golongan. Hal ini karena tindakan membunuh, melukai, merusak, memusnahkan adalah tindak pidana yang lebih berat dibandingkan memelihara, mengangkut, atau memperdagangkan. Dalam Pasal 406 ayat (2) dan Pasal 495 KUHP saja, tindakan melukai dan membunuh hewan diatur secara tersendiri. Dengan demikian, perlu adanya perbedaan sanksi berdasarkan tingkat delik.

Formulasi pemeringkatan sanksi berkaitan dengan ketepatan dalam penjatuhan sanksi sesuai tingkat berat dan tidaknya kejahatan yang dilakukan. Hal ini berkaitan dengan penerapan asas hukum *lex stricta*, bahwa pengaturan suatu hukum haruslah dimaknai secara *rigid* dan tidak boleh diperluas.²²

Konsep proporsionalitas pidana dapat ditemukan pada pemikiran klasik Casare Beccaria bahwa antara pidana dengan kejahatan yang dilakukan haruslah menemui titik kesebandingan.²³ Artinya semakin berat kejahatan maka semakin berat pula ancaman pidananya. Perlunya asas ini diterapkan dalam proses perumusan pengaturan tindak pidana di RUU Perubahan UU KSDAHE, secara simbolis asas ini memberikan ruang preventif karena harapannya saat suatu sanksi pidana berat dijatuhkan sesuai dengan tingkat seriusitasnya maka masyarakat dapat menghindari tindak pidana tersebut.²⁴

Proses pengklasifikasian sanksi pidana RUU ini dapat menggunakan skema *rank-*

²¹ Yance Arizona dan Cindy Julianty. Tujuh Catatan Penyempurnaan RUU KSDAHE untuk Penguatan Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Konservasi. WGII, 2023, hlm. 5

²² Asas ini termuat dalam adagium *nullum crimen noela poena sine lege stricta*, Jan Rammelink. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm 357

²³ Cesare Beccaria. *Of Crime and Punishment*. New York: Marsilio Publisher, 1996,

²⁴ Andrew von Hirsch. *Past and Future Crimes*. Manchester: Manchester University Press, 1985, hlm. 47-60

ordering. Artinya sanksi pidana ditetapkan pada suatu skala sehingga tingkat beratnya hukuman merefleksikan seriusitas tindak pidana.²⁵ Dalam RUU Perubahan UU KSDAHE belum mencerminkan pemeringkatan tindak pidana dan sanksi pidananya. Ketentuan antara membunuh dan melukai masih dalam satu sanksi pidana. Ketentuan ini tidak mencerminkan proporsionalitas karena menyamakan hukuman dengan seriusitas tindakan yang berbeda. Tingkatan perbuatan tindak pidana perlu dipahami dalam hubungannya dengan ilegalitas atau imoralitasnya, karena suatu tindak pidana lebih berat daripada yang lain, menjadi cerminan lebih banyak ketidaksetujuan atau kecaman dari suatu komunitas sosial.²⁶

Sebaiknya terdapat perbedaan sanksi berdasarkan tingkat delik/perbedaan tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. **Tingkat 3 yakni delik ringan:** mengambil, menebang, memindahkan, memiliki, memelihara, mengangkut, membawa, menghalangi tindak penegakan hukum atas tindak kejahatan, melakukan penyertaan tindak pidana dan/atau melakukan percobaan dan/atau permufakatan tindak pidana terhadap Tumbuhan dan/atau Satwa kategori I, II, III atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- b. **Tingkat 2 yakni delik sedang:** menjual, membeli, memperdagangkan, mengeluarkannya dari NKRI, menyimpan, memiliki, mengangkut, mengolah atau memanfaatkan, melakukan transaksi keuangan dan/atau kejahatan finansial lainnya, melakukan kejahatan terorganisasi dan/atau melakukan kejahatan melalui media daring Tumbuhan dan/atau Satwa kategori I, II, III dalam keadaan hidup atau mati atau bagian-bagiannya dan mengambil, menjual, membeli, memperdagangkan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang Satwa kategori I, II, III.
- c. **Tingkat 1 yakni delik terberat:** merusak, menghilangkan kemampuan berkembang biak, mengakibatkan kematian, memusnahkan Tumbuhan dan/atau Satwa kategori I,II,III dalam keadaan hidup atau mati atau bagian-bagiannya dan/atau merusak, memusnahkan telur dan/atau sarang Satwa kategori I, II, III.

Delik tingkat 3 untuk satwa dan tumbuhan kategori I sanksinya lebih berat dibanding delik tingkat 3 untuk satwa dan tumbuhan kategori II. Delik tingkat 3 untuk satwa dan tumbuhan kategori II sanksinya lebih berat dibanding sanksi untuk satwa dan tumbuhan kategori III.

Delik tingkat 2 untuk satwa dan tumbuhan kategori I sanksinya lebih berat dibanding delik tingkat 2 untuk satwa dan tumbuhan kategori II. Delik tingkat 2 untuk satwa dan tumbuhan kategori II sanksinya lebih berat dibanding sanksi untuk satwa dan tumbuhan kategori III.

²⁵ Andrew von Hirsch. *Proportionality in the Philosophy of Punishment, Crime and Justice*, 1992, hlm 79

²⁶ Adam J. Kolber. *Against Proportional Punishment*. *Vanderbilt Law Review*, 66, 2013, hlm. 1146



Delik tingkat 1 untuk satwa dan tumbuhan kategori I sanksinya lebih berat dibanding delik tingkat 1 untuk satwa dan tumbuhan kategori II. Delik tingkat 1 untuk satwa dan tumbuhan kategori II sanksinya lebih berat dibanding sanksi untuk satwa dan tumbuhan kategori III.

Ketiga, perlu dirumuskan secara tegas batas minimum dan maksimum sanksi pidana, dengan jarak yang proporsional. Mengingat, RUU Perubahan UU KSDAHE ini menentukan hajat hidup manusia dan makhluk hidup lain dalam skala yang masif. Sehingga, penentuan batas pidana minimum pidana perlu dirumuskan dengan ketat dengan tujuan untuk mengurangi disparitas pidana dan lebih memberikan pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang sangat membahayakan atau merugikan orang.²⁷

Keempat, rumusan sanksi pidana tambahan dalam RUU Perubahan UU KSDAHE pada prinsipnya sudah cukup baik, karena memasukkan ketentuan biaya pemulihan, rehabilitasi, pencabutan izin, pembekuan kegiatan usaha, hingga pembubaran korporasi. Hanya saja, pidana tambahan hanya “dapat” diberikan terhadap pelanggaran Pasal 19 tentang perubahan keutuhan KSA, Pasal 21 tentang kejahatan terhadap tumbuhan/satwa yang dilindungi, dan Pasal 33 tentang perubahan keutuhan KPA. Sementara itu, kejahatan lainnya yang mengancam SDAHE tidak diberikan ketentuan pidana tambahan. Padahal, tujuan dari pidana tambahan menurut Pasal 66 KUHP Baru dijelaskan bahwa pidana tambahan dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja (penjara dan denda) tidak cukup untuk mencapai tujuan pemedanaan.

Kelima, perlu ada larangan bagi perseorangan atau korporasi atas (1) pengolahan hasil tindak pidana terhadap tumbuhan dan/atau satwa liar, (2) transaksi keuangan terkait kejahatan terhadap tumbuhan dan/atau satwa liar, (3) tindak penyertaan, percobaan

Coralbleaching

Penyebab utama terjadinya *coralbleaching* adalah karena perubahan suhu, polusi, dan penangkapan makhluk laut yang berlebihan.

Kredit foto: greeneration.org

²⁷ Suhariyono AR. Perumusan Sanksi Pidana dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. PERSPEKTIF Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari, hal. 27.

dan permufakatan tindak pidana terhadap tumbuhan dan/atau satwa liar, (4) kejahatan terorganisasi dan finansial, (5) kejahatan melalui media daring termasuk yang merupakan kejahatan terorganisasi dan/atau finansial; serta (6) larangan melakukan tindak pidana terhadap tumbuhan dan/atau satwa liar yang dilindungi oleh perjanjian internasional.

Keenam, perluasan fokus RUU Perubahan UU KSDAHE hingga wilayah kawasan perairan dan pulau-pulau kecil berpotensi mengkriminalisasi masyarakat kecil seperti nelayan oleh sebab, pasal pemidanaan cenderung melihat konteks pada konservasi di daratan, sedangkan tidak ada pendalaman bentuk dan pola konservasi SDAHE pada kawasan perairan dan pulau-pulau kecil. Dalam hal ini maka perlu pengaturan lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk dan pola konservasi kawasan perairan dan pulau-pulau kecil dan pengaturan lebih lanjut mengenai kejahatan dan sanksi pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran konservasi SDAHE yang berada di kawasan perairan dan pulau-pulau kecil terutama yang dilakukan oleh korporasi.

Ketujuh, dalam RUU Perubahan UU KSDAHE perlu melarang dan menentukan sanksi pidana bagi tindakan *biopiracy* adalah kegiatan yang berkaitan dengan eksploitasi atau pemanfaatan *bioresources* tanpa izin dan atau kompensasi yang sepadan kepada negara asal atau komunitas asli yang secara tradisi memiliki atau memanfaatkan *bioresources* (sumber keanekaragaman hayati) tersebut. Biopirasi juga dapat dikatakan sebagai bentuk pencurian atau perampasan hak atas sumber daya alam, baik berupa jenis maupun genetik.²⁸

Sanksi pidana ini juga berkaitan dengan yurisdiksi negara terhadap biopirasi. Jika merujuk pada Pasal 2 KUHP dan Pasal 4 huruf a UU No. 1/2023 tentang KUHP baru, berlaku asas teritorialitas di mana hukum pidana diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Artinya, tindakan biopirasi yang dilakukan di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh orang asing, maka berlaku hukum pidana Indonesia.

Adapun, jika warga negara asing melakukan biopirasi di luar Indonesia yang berdampak bagi kepentingan nasional, dapat menggunakan asas nasionalitas pasif untuk mengadili pelaku. Hal ini diatur di dalam Pasal 4 KUHP dan Pasal 5 UU No. 1/2023.

Dengan demikian, penting untuk menentukan cakupan aturan tentang upaya pencegahan biopirasi dan sanksi pidananya, termasuk yurisdiksi Indonesia untuk mengadili tindakan tersebut. Hal ini sangat mungkin dilakukan, meskipun tindakan biopirasi dilakukan oleh orang asing yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

²⁸ Wahyuningsih (et.al). *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2015 – 2020*. Bappenas, 2016, hlm. 138

4

Penyusunan Norma Penting di dalam Undang-Undang

RUU Perubahan UU KSDAHE banyak mendelegasikan pengaturan mengenai hal-hal penting ke peraturan pemerintah. Berbagai isu penting seperti aturan tentang sistem penyangga kehidupan, areal preservasi, tumbuhan dan satwa liar (TSL), dan sumber daya genetik (SDG) didelegasikan untuk diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah.

Secara teoritis, peraturan perundang-undangan yang dibentuk secara mandiri oleh pemerintah biasa disebut sebagai peraturan perundang-undangan yang didelegasikan (*delegated legislation*) atau berdasarkan kewenangan delegasi (*delegatie van wetgevingsbevoegheid*).²⁹

Peraturan delegasi ini diberikan oleh pembentuk undang-undang kepada pelaksana undang-undang untuk mengatur hal-hal tertentu lebih lanjut dalam bentuk peraturan pelaksana yang lebih rendah.³⁰ Dalam *delegated legislation* atau peraturan delegasi tersebut tidak dapat memuat sanksi pidana, kecuali diperintahkan secara tegas di dalam undang-undang.³¹ Salah satu jenis peraturan delegasi adalah peraturan pemerintah.

Peraturan pemerintah sendiri menurut Pasal 12 UU No. 12/2011 dan penjelasannya hanya berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya yaitu untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.

Dengan demikian, pengaturan mengenai isu penting seperti SDG, TSL, maupun areal preservasi tidak layak jika didelegasikan ke peraturan pemerintah, sebab secara konseptual harus dirumuskan secara nyata terlebih dahulu di dalam undang-undang. Hal ini bertujuan agar pengaturan lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah tidak melenceng dari norma dalam undang-undang.

²⁹ Nafiatul Munawaroh. *Desain Ulang Kewenangan Pejabat Sementara untuk Membentuk Peraturan Perundang-undangan*. Tesis, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021, hlm. 79

³⁰ Maria Farida Indrati Suprpto S., *Ilmu Perundang-undangan; Proses dan Teknik Penyusunan 2*, Edisi Revisi, Sleman: Penerbit PT Kanisius, 2020, hlm. 215 – 216

³¹ Nafiatul Munawaroh... *Op.Cit*, hlm. 84 - 85

Perumusan Sanksi Administratif dan Perdata yang Adekuat

Dalam RUU Perubahan UU KSDAHE sayangnya hanya ditentukan sanksi pidana dan sanksi administratif bagi pemegang perizinan berusaha di areal preservasi yang tidak melaksanakan penyesuaian pengelolaan areal perizinan berusaha.

Sementara itu, berbagai norma dalam RUU Perubahan UU KSDAHE bersifat imperatif yaitu kaidah hukum yang berisi suruhan dan larangan serta bersifat memaksa. Pada kaidah hukum imperatif ini aturan hukum tidak dapat dikesampingkan oleh pihak-pihak, baik melalui suatu perbuatan tertentu atau melalui suatu perjanjian.³² Norma imperatif yang memuat larangan, perintah, kewajiban, akan mengalami kesulitan apabila dalam penegakannya tidak disertai dengan sanksi.³³

Norma yang bersifat imperatif dapat ditegakkan dengan berbagai bentuk sanksi, antara lain sanksi pidana, administratif, dan perdata. Berbeda dengan sanksi pidana yang bersifat *ultimum remedium* dan baru dapat diberlakukan pasca adanya putusan pengadilan, sanksi administratif diberikan oleh pejabat pemerintahan yang mengeluarkan suatu keputusan seperti perizinan berusaha tanpa menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu.

Dalam Lampiran II UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sanksi administrasi yang dapat dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan contohnya adalah pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif atau daya paksa polisional.

Salah satu contoh sanksi administratif adalah tindakan paksa pemerintahan (*bestuurdwang*) yang bertujuan untuk mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau melakukan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan oleh seseorang karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.³⁴

Berdasarkan uraian di atas, kami berpandangan bahwa sanksi administratif hendaknya juga diterapkan terhadap pelanggaran larangan pada kawasan konservasi, baik di darat maupun di perairan. Tujuan dari pengenaan sanksi administratif dalam RUU Perubahan UU KSDAHE adalah menghentikan pelanggaran norma UU KSDAHE tanpa harus menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu. Terlebih, sanksi pidana seperti pencabutan perizinan berusaha atau penghentian kegiatan korporasi merupakan

³² Zairin Harahap. *Pengaturan Tentang Ketentuan Sanksi dalam Peraturan Daerah*. Jurnal Hukum No. 1 Vol. 13 Januari 2006, hlm. 43

³³ Wicipto Setiadi. *Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 No. 4 Desember 2009, hlm. 606

³⁴ *Ibid*, hlm. 610



sanksi pidana tambahan yang bersifat fakultatif, bukan sanksi pidana pokok.

Jika merujuk ketentuan dalam UU PPLH yang telah diubah dengan Perppu Cipta Kerja, sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Artinya, perumusan norma sanksi administratif tidak menutup penerapan sanksi pidana bagi pelanggar.

Selain sanksi administratif, sanksi perdata berupa ganti kerugian perlu dirumuskan dengan cermat dalam RUU Perubahan UU KSDAHE. Semangat yang sama dapat dirujuk dalam Pasal 87 UU PPLH, bahwa pihak yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi. Ketentuan tersebut merupakan realisasi asas pencemar membayar. Kami berpendapat, dalam RUU Perubahan UU KSDAHE ini perlu ketentuan ganti rugi secara perdata terhadap setiap tindakan yang bertentangan tujuan konservasi. Perlu rumusan sanksi yang tepat dan kuat mengingat sulitnya menjerat korporasi yang melakukan kejahatan terhadap SDAHE.

Rimba Terakhir

Silit, sebuah dusun yang terletak di Desa Nanga Pari, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Kredit foto: WALHI

6

Pemulihan Ekosistem

RUU Perubahan UU KSDAHE perlu menambahkan ketentuan mengenai pemulihan ekosistem secara menyeluruh, sebab pemulihan berkaitan erat dengan degradasi dan kerusakan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, tujuan dari dibentuknya RUU ini adalah memelihara, melindungi, mencegah kerusakan, termasuk menjamin pemulihan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Sebagai perbandingan, dalam UU PPLH, ketentuan mengenai pemulihan, diatur mengenai tahapan-tahapannya yaitu penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam RUU Perubahan UU KSDAHE, ketentuan pemulihan hanya diatur dalam ketentuan sanksi pidana tambahan berupa biaya pemulihan ekosistem KSA dan/atau KPA. Penjelasan umum RUU ini hanya menyebutkan bahwa konservasi SDAHE mampu menjamin pemulihan ekosistem yang mengalami degradasi dan kerusakan. Artinya, norma pemulihan ekosistem dalam RUU ini tidak adekuat untuk dijadikan payung hukum pelaksanaan pemulihan ekosistem.

Tahapan dan cara pemulihan ekosistem harus diatur di dalam RUU KSDAHE. *Pertama*, menghentikan kerusakan atau degradasi ekosistem. *Kedua*, perencanaan kegiatan pemulihan ekosistem seperti penentuan target dan tujuan, identifikasi, survei, dan sebagainya. *Ketiga*, pelaksanaan pemulihan ekosistem (sesuai dengan jenis ekosistem yang rusak/terdegradasi). *Keempat*, monitoring dan evaluasi.³⁵ *Keempat*, cara lain yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sesuai dengan areal ekosistem yang rusak/terdegradasi.

Termasuk dalam hal ini, seyogianya diatur mengenai strategi dan penanggungjawab pemulihan terhadap *genetic erosion* atau hilangnya sumber daya genetik, terutama di KSA, KPA, KK PWP2K, maupun pada areal preservasi.

³⁵ Desitarani (et.al). *Pemulihan Ekosistem: Sebuah pembelajaran dari JAGAFOPP-TA*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2020

7

Urgensi Pengaturan Hak Gugat Pemerintah, Masyarakat, dan Organisasi

RUU Perubahan UU KSDAHE pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari bagian perlindungan lingkungan yang diatur di dalam UU PPLH. Hal ini tercermin dari Pasal 2 huruf i UU PPLH yang mengadopsi asas keanekaragaman hayati, yang menekankan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati.

Untuk mewujudkan asas keanekaragaman hayati, UU PPLH mengakomodir mekanisme hak gugat pemerintah, hak gugat masyarakat, dan hak gugat organisasi lingkungan hidup ketika terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Dalam hal terjadi kerusakan pada sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, maka dalam RUU Perubahan UU KSDAHE juga perlu mengakomodasi ketentuan hak gugat pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan hidup.

Hak gugat masyarakat berupa gugatan *class action* bagi yang mengalami kerugian akibat pencemaran/kerusakan lingkungan hidup. Adapun hak gugat organisasi lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UU PPLH merupakan wujud tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Manifestasi hak gugat organisasi lingkungan hidup adalah untuk kepentingan fungsi lingkungan hidup, sebab hanya terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

Berkaca pada UU PPLH, kerugian atas kerusakan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat berdampak luas bagi masyarakat dan negara, maka selain sanksi pidana juga perlu diakomodir sarana hak gugat pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan hidup untuk meminta ganti rugi dan tindakan tertentu dalam rangka melindungi dan melestarikan sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya.

8

Penyusunan Undang-Undang yang Transparan dan Melibatkan Publik

Suatu undang-undang harus memenuhi asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan atau peninjauan **memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi**

dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring dan/atau luring.³⁶

Menurut Maria Farida Indrati S., asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini merupakan pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.³⁷ Artinya, suatu undang-undang dikatakan sebagai suatu undang-undang yang baik jika memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk asas keterbukaan.

Dalam rangka penerapan asas keterbukaan tersebut, maka diperlukan aspirasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Ruang partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang tersebut hendaknya meliputi:³⁸

1. Membuka akses informasi seluruh komponen masyarakat tentang proses penyusunan suatu undang-undang;
2. Merumuskan aturan main khususnya yang menyangkut transparansi penyusunan dan perumusan RUU;
3. Merumuskan secara bersama-sama prosedur dan tata cara mengakomodir aspirasi masyarakat dalam pembahasan undang-undang;
4. Memperluas jaringan kerja sama di kalangan *civil society* yang bersifat permanen, untuk pembagian tugas dan tanggung jawab memantau proses perumusan kaidah hukum.

Mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang merupakan sarana untuk meningkatkan legitimasi, transparansi, dan responsivitas suatu undang-undang, serta akan melahirkan suatu kebijakan yang akomodatif.³⁹

Sebuah asas pembentukan undang-undang dalam fungsi legislasi adalah untuk meminimalisasi warna kepentingan politik dalam aktivitas pembentukan rancangan undang-undang.⁴⁰ Sehingga, konsekuensi atas pembentukan undang-undang yang tidak taat asas adalah dapat dilakukan uji formil terhadap undang-undang tersebut. Meski demikian, hingga saat ini belum ada putusan MK yang membatalkan validitas undang-undang akibat cacat prosedur.⁴¹ Namun demikian, patut diperhatikan bahwa prosedur pembentukan undang-undang (termasuk terpenuhinya asas keterbukaan) adalah suatu mekanisme agar tidak terjadi tindakan “menghalalkan segala cara”, sehingga dapat dikatakan bahwa prosedur adalah jantungnya hukum. Dengan demikian, *due process of law* juga diperlukan baik dalam membuat peraturan maupun dalam membuat keputusan.⁴²

³⁶ Pasal 5 huruf g UU 12/2011 dan penjelasannya

³⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 25

³⁸ Joko Riskiyono. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan perundang-undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan*. Aspirasi, Vol. 6 No. 2 Desember 2015, hlm. 165 – 166

³⁹ *Ibid*, hlm. 161

⁴⁰ Idul Rishan. *Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi Vol. 18 No. 1 Maret 2021, hlm. 6

⁴¹ *Ibid*, hlm. 11

⁴² *Ibid*, hlm. 8

Selama proses pembentukan RUU Perubahan UU KSDAHE ini, lembaga swadaya masyarakat, ataupun *civil society* dalam konteks yang lebih luas, yang bergerak di bidang lingkungan hidup tidak dilibatkan secara aktif dalam pembentukannya. Publik hingga kini kesulitan untuk mengakses dokumen dalam setiap tahap pembentukan RUU. Selain itu, hingga *policy brief* ini diterbitkan, publik juga kesulitan untuk mendapatkan dokumen RUU terbaru, bagian-bagian yang dimasukkan, diubah, ataupun dihapus oleh Panja. Artinya, asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang sebagaimana amanat UU No. 12/2011 tidak dilaksanakan oleh DPR maupun Presiden dalam pembentukan RUU Perubahan UU KSDAHE.





Sikerei dari Rimba Siberut

Dua sikerei Dusun Rogdok, Siberut Selatan, Kepulauan Mentawai mengenakan perlengkapan sikerei, ikat kepala dari rangkaian manik, bunga kembang sepatu merah, kalung manik, dan kabit dari lembaran kulit kayu dan kain merah yang digulung artistik.

Kredit foto: WALHI

Kesimpulan

Policy brief ini memberikan kesimpulan yang perlu untuk diperhatikan sebagai catatan kekurangan dari pembahasan RUU Perubahan UU KSDAHE, yang antara lain:

1. Pengaturan secara komprehensif dan berimbang peran pemerintah dengan masyarakat adat maupun komunitas lokal dalam penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi dengan mengutamakan pendekatan berbasis HAM, yaitu melalui Padiatapa/FPIC.
2. Pengaturan ambigu yang memasukkan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dalam kebijakan Konservasi SDAHE membuat pengaturan kebijakan konservasi setengah hati mengingat operasi ekstraksi panas bumi memiliki sejumlah dampak negatif terhadap lingkungan sehingga memiliki resiko tinggi bahaya terhadap biodiversitas.
3. Pengaturan ambigu yang pemanfaatan jasa lingkungan karbon yang merupakan bagian keniscayaan dari upaya konservasi lebih baik tidak diperlukan untuk disebutkan dalam pengaturan karena dapat memunculkan potensi perdagangan karbon yang justru menyесatkan tujuan dari kebijakan konservasi.
4. Mencegah segala bentuk potensi kriminalisasi terhadap masyarakat akibat kegagalan tata kelola konservasi yang tidak berbasis Hak Asasi Manusia.
5. Dalam perumusan kejahatan dan sanksi pidana, RUU Perubahan UU KSDAHE perlu aturan lebih lanjut mengenai konsep bentuk dan pola konservasi kawasan perairan dan pulau-pulau kecil serta bagaimana kejahatan yang dilakukan dalam kawasan konservasi di perairan oleh korporasi.
6. Penambahan sanksi administrasi dan ganti rugi (perdata) dalam segala bentuk pelanggaran ketentuan dalam UU KSDAHE terhadap korporasi.
7. Dalam ketentuan pidana, perlu (1) penyesuaian pengaturan delik atau tindak pidana sesuai dengan rumusan tingkatan delik; (2) tambahan delik mengenai kejahatan finansial yang berkaitan dengan kejahatan dalam SDAHE; (3) aturan tambahan tentang biopirasi; (4) pengaturan ulang sanksi pidana yang diterapkan untuk korporasi sebab dampak tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi lebih masih dan serius.

8. Perlu penentuan batas minimum sanksi pidana dalam kejahatan SDAHE yang bertujuan untuk mengurangi disparitas pidana dan lebih memberikan pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang sangat membahayakan atau merugikan orang.
9. Aturan-aturan penting dan umum terkait dengan SDAHE seyogianya tidak didelegasikan ke peraturan pemerintah, melainkan dirumuskan di dalam undang-undang, seperti pengaturan tentang sumber daya genetik.
10. Pengaturan pemulihan ekosistem yang diatur secara komprehensif dalam UU KSDAHE, sebab pemulihan adalah inti dari upaya perbaikan atas degradasi dan kerusakan SDAHE.
11. Pengaturan hak gugat pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan sesuai porsinya masing-masing atas terjadinya degradasi dan kerusakan SDAHE.
12. Dalam pembentukan RUU KSDAHE semestinya menerapkan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan cara melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya adar UU KSDAHE nantinya memiliki legitimasi yang kuat.

Rekomendasi

Berdasarkan catatan kesimpulan, maka dalam *Policy brief* ini WALHI memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR RI, untuk:

1. Melakukan penolakan terhadap pengesahan RUU Perubahan KSDAHE;
2. Melakukan penarikan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf d Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Undang-Undang;
3. Merumuskan dalam RUU (baru) bukan dalam bentuk RUU (perubahan) mengingat kompleksitas rumusan norma penting yang menjadi ruang lingkup pengaturan.



Daftar Pustaka

1. Adam J. Kolber. *Against Proportional Punishment*. Vanderbilt Law Review, 66, 2013;
2. Andrew von Hirsch. *Past and Future Crimes*. Manchester: Manchester University Press, 1985;
3. _____. *Proportionality in the Philosophy of Punishment, Crime and Justice*, 1992;
4. Cesare Beccaria. *Of Crime and Punishment*, Marsilio Publisher, New York, 1996;
5. Delgado, G. C. Biopiracy and Intellectual Property as the Basis for Biotechnological Development: The Case of Mexico. *International Journal of Politics, Culture, and Society*, 16(2), (2002), hlm. 297–318. <http://www.jstor.org/stable/20020164>;
6. Desitarani (et.al). *Pemulihan Ekosistem: Sebuah pembelajaran dari JAGA FOPP-TA*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2020;
7. Dessy Eko Prayitno. *Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 6, No. 2, 2020;
8. Fuad, F.H & Siti Maskanah. *Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan*. Bogor: Pustaka LATIN, 2000;
9. Gunggung Senoaji, (et al). *Tipologi dan Resolusi Konflik Tenurial dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Pantai Panjang-Pulau Baai di Kota Bengkulu*. Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol. 18 Issue 2, 2020;
10. Idul Rishan. *Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi Vol. 18 No. 1 Maret 2021;
11. Jan Remmelink. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2003;

12. Joko Riskiyono. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan*. Aspirasi, Vol. 6 No, 2 Desember 2015;
13. Joko Waluyo, et. al. *Padiatapa untuk Siapa? Persepsi Masyarakat*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2015;
14. Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007;
15. _____. Ilmu Perundang-undangan; Proses dan Teknik Penyusunan 2, Edisi Revisi, Sleman: Penerbit PT Kanisius, 2020;
16. Marinal., & Hadi Dharmawan A. Analisis Konflik Sumber Daya Hutan di Kawasan Konservasi. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(1), 2011;
17. Nafiatul Munawaroh. *Desain Ulang Kewenangan Pejabat Sementara untuk Membentuk Peraturan Perundang-undangan*. Tesis, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021;
18. Ni'matul Huda dan R. Nazriyah. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Nusamedia, 2011;
19. Rofi Wahanisa dan Muh. Afif Mahfud. *Tinjauan Pengaturan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dalam Berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, Vol. 18 No. 2 Juni, 2021;
20. Siaran Pers Working Group ICCA Indonesia (WGII). *Tak Ada Lagi Alasan! Negara Harus Akui Kontribusi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia*. 4 Juni 2024;
21. Suhariyono AR. Perumusan Sanksi Pidana dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *PERSPEKTIF* Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari;
22. Wahyuningsih (et al). *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2015 – 2020*. Bappenas, 2016;
23. Wicipto Setiadi. *Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 No. 4 Desember 2009;
24. Wiratno. *Sepuluh Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi di Indonesia: Membangun “Organisasi Pembelajar”*. Direktorat Jenderal KSDAE KLHK. 2018;
25. WWF (2022) Living Planet Report 2022 – Building a naturepositive society. Almond, R.E.A., Grooten, M., Juffe Bignoli, D. & Petersen, T. (Eds). WWF, Gland, Switzerland;

26. Yance Arizona dan Cindy Julianty. Tujuh Catatan Penyempurnaan RUU KSDAHE untuk Penguatan Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Konservasi. WGII, 2023;
27. Zairin Harahap. *Pengaturan Tentang Ketentuan Sanksi dalam Peraturan Daerah*. Jurnal Hukum No. 1 Vol. 13 Januari 2006;
28. Peranan Masyarakat Adat dalam Konservasi Lingkungan, <https://pslh.ugm.ac.id/peranan-masyarakat-adat-dalam-konservasi-lingkungan/>;
29. Komodo, orangutan, hingga kukang, mengapa perdagangan satwa langka terus terjadi?, <https://www.bbc.com/>;
30. <https://www.iucn.org/news/secretariat/201908/iucn-director-generals-statement-international-day-worlds-indigenous-peoples-2019>
31. [Seperti Apa Ancaman Kerusakan Ekosistem Laut Besar di Indonesia? - Mongabay.co.id : Mongabay.co.](http://Mongabay.co.id)
32. <https://nationalgeographic.grid.id/read/131833161/kepunahan-biodiversitas-tertinggi-indonesia-peringkat-ke->
33. <https://www.iucnredlist.org/>



Hingga saat ini, pemerintah telah menunjuk sekitar 27,4 juta hektar lahan sebagai area konservasi di Indonesia, dengan catatan bahwa tidak semua dari wilayah tersebut adalah ruang hampa, melainkan sebagian digunakan sebagai tempat tinggal bagi masyarakat adat dan penduduk setempat di berbagai lokasi di Indonesia.

Saat ini, sekitar 16,3 juta individu tinggal di sekitar 6.747 desa yang berlokasi di sekitar wilayah konservasi tersebut.

Pulihkan Indonesia.

